



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : BAWASLU

No. 64./PHP.BUP XIX./20.21

Hari : Senin

Tanggal : 1 Februari 2021

Jam : 14.00 WIB

Nomor : Pesisir Selatan, 1 Februari 2021
Lampiran :
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu** Yth.
Kabupaten Pesisir Selatan Ketua Mahkamah Konstitusi RI
terkait Perselisihan Hasil Jalan Medan Merdeka Barat
Pemilihan Bupati dan Wakil Nomor 06, Jakarta Pusat
Bupati Pesisir Selatan Tahun
2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144.64/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2020, perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 16 Desember 2020 dengan Nomor Perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Hendrajoni S.H., M.H dan Hamdanus, S.FIL., M.Si**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020
Nomor Urut 1
Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon (berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/Pl.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (Halaman 4)”**, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati kepada Saksi Paslon dan Bawaslu, **(Bukti PK-01)**;

1.2. Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut **(Bukti PK 02)**;

TABEL PEROLEHAN SUARA

| No. | Nama Pasangan Calon | Suara Sah | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|--------------------------|
| | | Pemohon | Termohon | Hasil Pengawasan Bawaslu |
| 1 | H.Hendrajoni, SH., MH Hamdanus, S.Fil., M.Si | 186.401 | 86.074 | 86.074 |
| 2 | Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si | 128.786 | 128.922 | 128.922 |
| 3 | Dedi Rahmanto Putra, S.IP Arfanof Rajab, SE | 10.673 | 10.220 | 10.220 |
| Total Suara Sah | | 325.860 | 225.216 | 225.216 |

1.3. Pada Saat Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 **(Bukti PK 03)**;

2) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Terjadi Kesalahan oleh Termohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Kolom I.B.4) dengan data Pengguna Surat Suara (Kolom III.4)”* (Halaman 5), Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 25 (dua puluh lima) Pengawas TPS pada tahapan penghitungan suara di TPS yang didalilkan pada permohonan Pemohon a quo pada tanggal 09 Desember 2020, terdapat 1 (satu) TPS (**Bukti PK-04**) yang melakukan perbaikan jumlah pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu pada TPS 4 Sawah Laweh, dimana terdapat kesalahan penulisan saat menuangkan hasil penghitungan di TPS kedalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.

2.2 Bahwa pada saat pengawasan Pengawas TPS juga mendapat Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan hasil yang sudah dituang dalam rekapitulasi penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) TPS (**Bukti PK-05**), yaitu sebagai berikut;

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (I.B.4) DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) BERDASARKAN VERSI PEMOHON DAN C.HASIL SALINAN BAWASLU

| No | Kecamatan | Nagari | TPS | Pemohon | | | Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C.Hasil Salinan KWK | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|-----|---------|-------|---------|--|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | I.B.4 TPS | I.R.4 Kec. | III.4 TPS | III.4 Kec. |
| | | | | I.B.4 | III.4 | Selisih | | | | |
| 1 | Lengayang | Kambang Barat | 1 | 309 | 311 | 2 | 309 | 309 | 311 | 309 |
| | | Kambang Utara | 5 | 277 | 280 | 3 | 277 | 280 | 280 | 280 |
| | | Lakitan Timur | 4 | 228 | 218 | 10 | 228 | 218 | 218 | 218 |
| 2 | Pancung Soal | Tigo Sungai Inderapura | 1 | 245 | 243 | 2 | 245 | 243 | 243 | 243 |
| 3 | Bayang | Sawah Laweh | 4 | 209 | 219 | 10 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| | | Talaok | 3 | 231 | 173 | 58 | 231 | 173 | 173 | 173 |
| 4 | Koto XI Tarusan | Duku | 3 | 284 | 283 | 1 | 284 | 284 | 283 | 284 |
| | | Nanggalo | 8 | 206 | 205 | 1 | 206 | 205 | 205 | 205 |
| | | Kapuh | 1 | 233 | 145 | 88 | 233 | 145 | 145 | 145 |
| 5 | Silaut | Lubuk Bunta | 4 | 295 | 291 | 4 | 295 | 291 | 291 | 291 |
| | | Lubuk Bunta | 2 | 209 | 211 | 2 | 209 | 209 | 211 | 209 |
| | | Air Hitam | 2 | 227 | 161 | 66 | 227 | 161 | 161 | 161 |
| | | Silaut | 1 | 263 | 260 | 3 | 263 | 263 | 260 | 263 |
| 6 | IV Nagari Bayang Utara | Limau Gadang | 4 | 158 | 160 | 2 | 158 | 160 | 160 | 160 |
| 7 | Lunang | Lunang Tengah | 1 | 193 | 195 | 2 | 193 | 195 | 195 | 195 |
| | | Pondok Parian | 1 | 208 | 205 | 3 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 8 | Sutera | Ganting Mudik Selatan Surantih | 6 | 272 | 273 | 1 | 272 | 173 | 170 | 173 |
| | | Aur Duri Surantih | 9 | 452 | 301 | 151 | 452 | 301 | 301 | 301 |
| | | Surantih | 9 | 297 | 205 | 92 | 297 | 205 | 205 | 205 |
| 9 | IV Jurai | Bungo Pasang Salido | 7 | 445 | 342 | 103 | 445 | 342 | 342 | 342 |
| | | Gunung Bungkuak | 1 | 208 | 204 | 4 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| | | Painan Utara | 10 | 340 | 321 | 19 | 340 | 321 | 321 | 321 |
| 10 | BAB Tapan | Tanjung Pondok Tapan | 4 | 315 | 301 | 14 | 315 | 301 | 315 | 301 |
| 11. | Batang Kapas | IV Koto Hille | 8 | 313 | 308 | 5 | 313 | 313 | 308 | 313 |
| | | Koto Nan Duo | 9 | 292 | 281 | 11 | 281 | 281 | 281 | 281 |

2.3 Pada rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil pengawasan, telah dilakukan perbaikan terhadap 24 (dua puluh empat) dari 25 (dua puluh lima) TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada pemohonan *a quo* pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan, (**Bukti PK-06**); Panwaslu Kecamatan juga mendapatkan D.Hasil-KWK (**Bukti PK-07**) yaitu bahwa

berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan yang tertuang didalam Formulir Model-A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

a) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

- Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 01 Nagari Kambang Barat dilakukan perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK poin III. Data Pengguna Surat Suara angka 4 jumlah Surat Suara yang digunakan 311 dilakukan pembetulan menjadi 309 karena kesalahan penulisan dalam penjumlahan (**Bukti PK-06**).

- Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 5 Nagari Kambang Utara dilakukan Perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terjadi kesalahan penulisan angka pada data jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah awalnya 124 laki-laki dilakukan pembetulan menjadi 125, kemudian 141 perempuan dilakukan pembetulan menjadi 143. Sehingga jumlah laki-laki ditambah

jumlah perempuan 265 menjadi 268. Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dari 130 dilakukan pembetulan menjadi 131 dan perempuan 147 dilakukan pembetulan menjadi 149. Total jumlah laki-laki ditambah perempuan dari 277 menjadi 280 **(Bukti PK-06)**.

- Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang tanggal 12 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 4 Lakitan Timur dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan-KWK. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki 112 dilakukan pembetulan menjadi 102, kemudian jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan 227 menjadi 217 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki awal 113 dilakukan pembetulan menjadi 103 dan jumlah Pengguna Hak Pilih laki-laki ditambah perempuan awalnya 228 menjadi 218 **(Bukti PK-06)**.
- b) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal tanggal 11 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan TPS 1 Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C. Hasil Salinan-KWK pada Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya, bahwa jumlah sebelumnya 3 dilakukan pembetulan menjadi 1 sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih 245 menjadi 243. **(Bukti PK-06)**.

c) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayang tanggal 12 Desember 2020 telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, TPS 03 Talaok Kecamatan Bayang dilakukan perbaikan pada Model C.Hasill Salinan-KWK karena terdapat kesalahan Penulisan Angka pada data pemilih dan Pengguna Hak Pilih, selanjutnya dilakukan pembetulan. ✓

(Bukti PK-06).

d) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 3 Duku pada tanggal 13 Desember 2020 dilakukan perbaikan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan penulisan pada saat rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat kecamatan, dimana jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat suara cadangan awalnya berjumlah 192 kemudian dilakukan Pembetulan menjadi 191 sehingga Jumlah Surat Suara yang digunakan awalnya 283 menjadi 284. ✓

(Bukti PK-06).

- TPS 8 Nanggalo pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK dimana Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya dari 1 dilakukan pembetulan menjadi 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih berubah dari 206 menjadi 205.

(Bukti PK-06).

- TPS 1 Kapuh pada tanggal 12 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terjadi kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK karena terdapat kesalahan penulisan angka pada data pemilih dan pengguna hak pilih dan telah dilakukan pembetulan (**BUKTI PK-06**).
- e) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Silaut telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
- TPS 4 Lubuk Bunta pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK terhadap Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT dari 291 dilakukan pembetulan menjadi 287 sehingga jumlah pengguna hak pilih dari 295 menjadi 291. **(Bukti PK-06)**.
 - TPS 2 Lubuk Bunta pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Surat Suara yang digunakan dari 211 dilakukan pembetulan menjadi 209. **(Bukti PK-06)**.
 - TPS 2 Air Hitam pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK jumlah angka pada data pemilih dan pengguna hak pilih dan telah dilakukan pembetulan. **(Bukti PK-06)**.
 - TPS 1 Silaut pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan Perbaikan karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK

Jumlah surat suara yang digunakan semula ditulis 260 dilakukan pembetulan menjadi 263.

(Bukti PK-06).

- f) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Nagari Bayang Utara TPS 4 Limau Gadang pada tanggal 11 Desember 2020 terdapat perbaikan karena kesalahan dalam penulisan dalam C.Hasil Salinan KWK terkait Jumlah Pengguna Hak Pilih dari 158 Dilakukan pembetulan menjadi 160. ✓

(Bukti PK-06).

- g) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lunang telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 1 Lunang tengah pada tanggal 11 Desember 2020 terdapat perbaikan karena kesalahan penulisan dalam C.Hasil Salinan KWK terkait Jumlah Pengguna Hak Pilih dari 193 Dilakukan pembetulan menjadi 195. ✓

(Bukti PK-06).

- TPS 1 Pondok Parian pada tanggal 11 Desember 2020 Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak ada perubahan dari 208 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan juga tidak ada perubahan yaitu 208.

(Bukti PK-06).

- h) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan; ✓

- TPS 06 Gantiang Mudiak Selatan pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena ✓

kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 272 kemudian dilakukan pembetulan menjadi 173. selanjutnya juga terjadi perbaikan pada Jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya 170, Dilakukan Pembetulan menjadi 173.

(Bukti PK-06).

- TPS 09 Aur Duri surantih 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 452 dilakukan pembetulan menjadi 301 Jumlah Surat Suara yang digunakan 301. ✓

(Bukti PK-06).

- TPS 09 Surantih 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 297 dilakukan pembetulan menjadi 205 Jumlah Surat Suara yang digunakan 205. ✓

(Bukti PK-06).

i) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 07 Bungo Pasang Salido 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK ditemukan kesalahan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 445 dilakukan perbaikan menjadi 342 Jumlah Surat Suara yang digunakan 342. ✓

(Bukti PK-06).

- TPS 1 Gunuang Bungkuak tidak terdapat perbaikan, Jumlah Pengguna Hak Pilih 204 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 204.

(Bukti PK-06).

- TPS 10 Painan 12 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK pada Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 340 dilakukan perbaikan menjadi 321 dan Jumlah Surat Suara yang digunakan 321.

(Bukti PK-06).

- j) Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan BAB Tapan telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, TPS 4 Tanjung Pondok Tapan pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih yang awalnya 315 dilakukan pembetulan menjadi 301 Jumlah Surat Suara yang digunakan yang awalnya 315 dilakukan pembetulan menjadi 301.

(Bukti PK-06).

- k) Bahwa berdasarkan Formulir Model - A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Kapas telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;

- TPS 8 IV Koto Hilie pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan perbaikan karena kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK Jumlah Pengguna Hak Pilih 313 Jumlah Surat Suara yang digunakan yang awalnya 308 dilakukan pembetulan menjadi 313.

- TPS 9 Koto Nan Duo pada tanggal 10 Desember 2020 tidak ditemukan kesalahan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih 281 Jumlah Surat Suara yang digunakan 281.

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (I.B.4) DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) BERDASARKAN VERSI PEMOHON DAN D.HASIL BAWASLU

| No | Kecamatan | Nagari | TPS | Pemohon | | | Hasil Pengawasan Bawasiu berdasarkan D.Hasil Salinan KWK | |
|-----|------------------------|------------------------|-----|---------|-------|---------|--|------------|
| | | | | I.B.4 | III.4 | Selisih | I.B.4 Kec. | III.4 Kec. |
| 1 | Lengayang | Kambang Barat | 1 | 309 | 311 | 2 | 309 | 309 |
| | | Kambang Utara | 5 | 277 | 280 | 3 | 280 | 280 |
| | | Lakitan Timur | 4 | 228 | 218 | 10 | 218 | 218 |
| 2 | Pancung Soal | Tigo Sungai Inderapura | 1 | 245 | 243 | 2 | 243 | 243 |
| 3 | Bayang | Sawah Laweh | 4 | 209 | 219 | 10 | 219 | 219 |
| | | Talaok | 3 | 231 | 173 | 58 | 173 | 173 |
| 4 | Koto XI Tarusan | Duku | 3 | 284 | 283 | 1 | 284 | 284 |
| | | Nanggalo | 8 | 206 | 205 | 1 | 205 | 205 |
| | | Kapuh | 1 | 233 | 145 | 88 | 145 | 145 |
| 5 | Silaut | Lubuk Bunta | 4 | 295 | 291 | 4 | 291 | 291 |
| | | Lubuk Bunta | 2 | 209 | 211 | 2 | 209 | 209 |
| | | Air Hitam | 2 | 227 | 161 | 66 | 161 | 161 |
| | | Silaut | 1 | 263 | 260 | 3 | 263 | 263 |
| 6 | IV Nagari Bayang Utara | Limau Gadang | 4 | 15 | 160 | 2 | 160 | 160 |
| | | | | 8 | | | | |
| 7 | Lunang | Lunang Tengah | 1 | 193 | 195 | 2 | 195 | 195 |
| | | Pondok Parian | 1 | 208 | 205 | 3 | 208 | 208 |
| 8 | Sutera | Ganting Mudik Selatan | 6 | 272 | 273 | 1 | 173 | 173 |
| | | Surantih | | | | | | |
| | | Aur Duri Surantih | 9 | 452 | 301 | 151 | 301 | 301 |
| 9 | IV Jurai | Surantih | 9 | 297 | 205 | 92 | 205 | 205 |
| | | Bungo Pasang Salido | 7 | 445 | 342 | 103 | 342 | 342 |
| | | Gunung Bungkuak | 1 | 208 | 204 | 4 | 204 | 204 |
| 10 | BAB Tapan | Painan Utara | 10 | 340 | 321 | 19 | 321 | 321 |
| | | Tanjung Pondok Tapan | 4 | 315 | 301 | 14 | 301 | 301 |
| 11. | Batang Kapas | IV Koto Hillie | 8 | 313 | 308 | 5 | 313 | 313 |
| | | Koto Nan Duo | 9 | 292 | 281 | 11 | 281 | 281 |

- 3) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Kesalahan Penyelenggara dalam melakukan Pencatatan Pemungutan dan Penghitungan suara juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah pemilih dan Pengguna Surat Suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaanya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020 (Halaman 6)”*. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerangkan sebagai berikut: Terkait dalil permohonan Pemohon, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Selama Proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah sebagai berikut; **(Bukti - PK.08)**. PTPS juga mendapatkan C.Hasil-KWK **(Bukti PK-09)**; yaitu:

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4) VERSI PEMOHON DAN C.HASIL SALINAN KWK BAWASLU

| No | Kecamatan | Nagari | TPS | Pemohon | | | Hasil Pengawasan C.Hasil Salinan KWK Bawaslu | |
|----|-----------|------------------|-----|------------|-----------|---------|--|-----------|
| | | | | III.4 Gub. | III.4 Bup | Selisih | III.4 Gub | III.4 Bup |
| 1 | IV Jurai | Salido | 5 | 212 | 209 | 3 | 212 | 212 |
| | | Painan | 5 | 271 | 270 | 1 | 271 | 270 |
| 2 | Sutera | Ampiang Parak | 7 | 216 | 214 | 2 | 216 | 216 |
| 3 | Airpura | Inderapura Timur | 1 | 168 | 170 | 2 | 168 | 170 |

- 3.1 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Nagari Painan Kecamatan IV Jurai bahwa jumlah Surat Suara yang digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 271, dan jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 270.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara PTPS 5 Painan Kecamatan IV Jurai Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3 orang yang terdiri atas Laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Sementara Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2 orang yang terdiri atas 1 orang Laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang

(Bukti - PK.08).

- 3.2 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai yang tertuang didalam Formulir Model – A Kecamatan tertanggal 11 Desember 2020 Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Salido untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terjadi kesalahan pada penulisan C.Hasil Salinan KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 115 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 210 dilakukan pembetulan menjadi 212.

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Salido untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara pada C.Hasil Salinan KWK yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 116 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 209 dilakukan pembetulan menjadi 212.

(Bukti - PK.10).

3.3 Bahwa Berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 7 Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat jumlah surat suara yang digunakan 216. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya 214 dilakukan pembetulan menjadi 216.

(Bukti - PK.10).

3.4 Bahwa Berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura yang tertuang dalam Formulir Model – A Kecamatan Airpura tertanggal 15 Desember 2020, bahwa setelah rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu Kecamatan Airpura pada tanggal 15 Desember 2020 menerima salinan Berita Acara Perbaikan Model D.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airpura yang disampaikan oleh saudara Antomi (Ketua PPK Airpura) dan didampingi oleh 2 orang anggota PPK atas nama Reza Fahlevi dan Syamsuardi bertempat dikantor Panwaslu Kecamatan Airpura. Berita Acara (BA) salinan D. Hasil Gubernur perbaikan yang disampaikan, berdasarkan keterangan PPK Airpura sudah dikonfirmasi kepada saksi yang hadir saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan ditandatangani oleh saksi Pasangan calon Gubernur No Urut 02 Atas nama Rustam dan saksi Pasangan gubernur No urut 04 Atas nama Aswan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura terhadap perubahan salinan D.Hasil Kecamatan yang disampaikan, terdapat perbaikan pada jumlah

pengguna hak pilih dalam DPT pada D. Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, yang semula berjumlah 7.213 pemilih setelah diperbaiki menjadi 7.215 pemilih. Perubahan juga terdapat pada jumlah suara tidak sah, yang semula berjumlah 230 suara setelah diperbaiki menjadi 232 suara. Perubahan juga terdapat pada Jumlah suara Sah dan tidak sah, yang semula berjumlah 7.396 setelah diperbaiki menjadi 7.398. Kemudian, Panwaslu Kecamatan Airpura melakukan konfirmasi kepada PPK Airpura terkait Perubahan ini, Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PPK Airpura, perubahan dan perbaikan ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura. Berdasarkan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura, terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Inderapura Timur, yang semula tertulis 168, setelah diperbaiki menjadi 170. Jumlah suara tidak sah yang semula tertulis 2 setelah diperbaiki menjadi 4, serta perbaikan pada jumlah jumlah suara sah dan tidak sah, yang semula 168 setelah diperbaiki menjadi 170.

(Bukti - PK.10).

**TABEL PERBANDINGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG
DIGUNAKAN (III.4) VERSI PEMOHON DAN D.HASIL SALINAN
KWK BAWASLU**

| No | Kecamatan | Nagari | TPS | Pemohon | | | Hasil Pengawasan D. Hasil Salinan KWK Bawaslu | |
|----|-----------|------------------|-----|------------|-----------|---------|---|-----------|
| | | | | III.4 Gub. | III.4 Bup | Selisih | III.4 Gub | III.4 Bup |
| 1 | IV Jurai | Salido | 5 | 212 | 209 | 3 | 212 | 212 |
| | | Painan | 5 | 271 | 270 | 1 | 271 | 270 |
| 2 | Sutera | Ampiang Parak | 7 | 216 | 214 | 2 | 216 | 216 |
| 3 | Airpura | Inderapura Timur | 1 | 168 | 170 | 2 | 170 | 170 |

4) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Banyaknya Pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6) sementara pelaksanaan Pemungutan Suara dalam masa Pandemi Covid 19 ini secara khusus diatur waktu kedatangan untuk setiap pemilih. Pada surat undangan memilih (Formulir C6) secara Spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS (Halaman 7)”**. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut: **(Bukti PK-12)**;

4.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 42, meninggal 7 orang, pindah alamat 8 orang, tidak dikenal 6 orang, tidak dapat ditemui 12 orang dan lain-lain 9 orang. **(Bukti PK-12)**.

4.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Inderapura Selatan Kecamatan

Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 151, meninggal 5 orang, pindah alamat 5 orang, tidak dikenal 20 orang, tidak dapat ditemui 121 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 79, meninggal 0 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 78 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Teluk Ampalu Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 5, meninggal 3 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Tiga Sepakat Kecamatan

Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 29, meninggal 4 orang, pindah alamat 4 orang, tidak dikenal 5 orang, tidak dapat ditemui 15 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 0, meninggal 0 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.7. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Painan Kecamatan IV Jurai tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 68, meninggal 4 orang, pindah alamat 41 orang, tidak dikenal 4 orang, tidak dapat ditemui 19 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas

Kelurahan/Desa (PKD) Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 160, meninggal 14 orang, pindah alamat 2 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 141 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 166, meninggal 22 orang, pindah alamat 54 orang, tidak dikenal 62 orang, tidak dapat ditemui 28 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Timur Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 373, meninggal 15 orang, pindah alamat 5 orang, tidak dikenal 28 orang, tidak dapat ditemui 325 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.11. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Lakitan Utara Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 342, meninggal 14 orang, pindah alamat 10 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 318 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 23, meninggal 10 orang, pindah alamat 11 orang, tidak dikenal 1 orang, tidak dapat ditemui 1 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

- 4.13. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kambang Utara Kecamatan Lengayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 725, meninggal 21 orang, pindah alamat 42 orang, tidak dikenal 16 orang, tidak dapat ditemui 637 orang dan lain-lain 6 orang.

(Bukti PK-12).

4.14. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Ampiang Parak Kecamatan Sutera tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 336, meninggal 7 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 13 orang, tidak dapat ditemui 287 orang dan lain-lain 28 orang.

(Bukti PK-12).

4.15. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Surantih Kecamatan Sutera tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 82, meninggal 22 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 55 orang dan lain-lain 1 orang.

(Bukti PK-12).

4.16. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 64, meninggal 21 orang, pindah alamat 11 orang, tidak dikenal 17 orang, tidak dapat ditemui 12 orang dan lain-lain 3 orang.

(Bukti PK-12).

4.17. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 93, meninggal 6 orang, pindah alamat 35 orang, tidak dikenal 2 orang, tidak dapat ditemui 47 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.18. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Gurun Panjang Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 108, meninggal 5 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 1 orang, tidak dapat ditemui 101 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.19. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 66, meninggal 11 orang, pindah alamat 7 orang, tidak dikenal 8 orang, tidak dapat ditemui 28 orang

dan lain-lain 12 orang.

(Bukti PK-12).

4.20. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Asam Kamba Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 10, meninggal 10 orang, pindah alamat 0 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 0 orang dan lain-lain 0 orang.

(Bukti PK-12).

4.21. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Pasar Baru Kecamatan Bayang tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 121, meninggal 11 orang, pindah alamat 2 orang, tidak dikenal 0 orang, tidak dapat ditemui 108 orang dan lain-lain 0 orang **(Bukti PK-12).**

4.22. Bahwa berdasarkan Formulir Model-A Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir tanggal 8 Desember 2020 telah dilaksanakan Pengawasan terhadap pengembalian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS kepada PPS dimana jumlah C-Pemberitahuan yang dikembalikan sebanyak 37, meninggal 3 orang, pindah alamat 1 orang, tidak dikenal 3 orang, tidak dapat ditemui 30 orang dan lain-lain 0 orang **(Bukti PK-12).**

**TABEL RINCIAN PENGEMBALIAN FORMULIR
C.PEMBERITAHUAN YANG DIKEMBALIKAN DI 22 NAGARI DARI
8 KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BERDASARKAN FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL
PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS KELURAHAN
DESA/NAGARI**

| No | Kecamatan | Nagari | C - Pemberitahuan Yang dikembalikan | Meninggal | Pindah Alamat | Tidak Dikenal | Tidak dapat ditemui | Lain lain |
|----|---------------------|-----------------------|--|-----------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Pancung Soal | Kudo-Kudo | 42 | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 |
| | | Inderapura Selatan | 151 | 5 | 5 | 20 | 121 | 0 |
| | | Muaro Sakai | 79 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 |
| | | Teluk Ampalu | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | Tiga Sepakat | 29 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 |
| | | Inderapura Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IV Jurai | Painan | 68 | 4 | 41 | 4 | 19 | 0 |
| 3 | Tarusan | Kapuh | 160 | 14 | 2 | 0 | 141 | 3 |
| 4 | Lengayang | Kambang | 166 | 22 | 54 | 62 | 28 | 0 |
| | | Kambang Timur | 373 | 15 | 5 | 28 | 325 | 0 |
| | | Lakitan Utara | 342 | 14 | 10 | 0 | 318 | 0 |
| | | Lakitan Selatan | 23 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sutera | Kambang Utara | 725 | 21 | 42 | 16 | 637 | 9 |
| | | Ampiang Parak | 336 | 7 | 1 | 13 | 287 | 28 |
| | | Surantih | 82 | 22 | 1 | 2 | 55 | 1 |
| 6 | Linggo Sari Baganti | Punggasan Utara | 64 | 21 | 11 | 17 | 12 | 3 |
| | | Punggasan Timur | 93 | 6 | 35 | 2 | 47 | 3 |
| 7 | Bayang | Gurun Panjang | 108 | 5 | 1 | 1 | 101 | 0 |
| | | Gurun Panjang Selatan | 66 | 11 | 7 | 8 | 28 | 12 |
| | | Asam Kamba | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Pasar Baru | 121 | 11 | 2 | 0 | 108 | 0 |
| 8. | Ranah Pesisir | Pasia Pelangai | 37 | 3 | 1 | 3 | 30 | 0 |

- 5) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalihkan "Adanya Penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti Pengguna e-KTP sebanyak 51 orang Pemilih kemudian di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan 4 Jurai Pemilih yang menggunakan e-KTP sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kec. Batang Kapas, pemilih yang menggunakan e-KTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data**

kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan e-KTP untuk memilih di TPS se-Kabupaten Pesisir Selatan (Halaman 15)". Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut ;

5.1 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 3 Pengawas TPS pada tahapan penghitungan suara di TPS yang didalilkan pada permohonan Pemohon a quo pada tanggal 09 Desember 2020, **(Bukti PK-13)**, diantaranya ;

- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 51 orang **(Bukti PK-13)**.
- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Nagari Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 19 orang **(Bukti PK - 13)**.
- Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas bahwa Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 1 orang **(Bukti PK - 13)**.

5.2 Bahwa pada saat pengawasan Pengawas TPS juga mendapat Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK (**Bukti PK-14**), yaitu sebagai berikut;

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DENGAN MENGGUNAKAN e-KTP VERSI PEMOHON DAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU BERDASARKAN C.HASIL SALINAN

| No. | Pemohon | | | Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C.Hasil Salinan | | |
|-----|-------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | TPS | Kecamatan | Jumlah Pengguna e-KTP (DPTb) | TPS | Kecamatan | Jumlah Pemilih DPTb |
| 1. | 5 Punggasan Utara | Linggo Sari Baganti | 51 orang | 5 Punggasan Utara | Linggo Sari Baganti | 51 orang |
| 2. | 1 Taratak Tengah | IV Jurai | 19 orang | 1 Taratak Tengah | IV Jurai | 19 orang |
| 3. | 1 Taluak | Batang Kapas | 20 orang | 1 Taluak | Batang Kapas | 1 orang |

5.3 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati kepada Saksi Paslon dan Bawaslu, **(Bukti PK - 1);**

5.4 Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut **(Bukti PK - 2)**

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DENGAN MENGGUNAKAN e-KTP VERSI PEMOHON DAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU BERDASARKAN D.HASIL

| No. | Pemohon | | Hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan D.Hasil Kabupaten | |
|-----|-----------------|------------------------------|--|---------------------|
| | Kabupaten | Jumlah Pengguna e-KTP (DPTb) | Kabupaten | Jumlah Pemilih DPTb |
| 1. | Pesisir Selatan | 3780 | Pesisir Selatan | 3948 |

6) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Hasil pemeriksa kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan diterbitkan oleh Keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang (Halaman 15)”*. ✓

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut: **(Bukti PK - 15)**;

6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang didalam Formulir Model-A Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di RSUP M.Djamil Padang. Saat pemeriksaan Kesehatan ketiga Pasangan Calon Hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan dirumah sakit M.Djamil Padang yang melibatkan beberapa Pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumatera Barat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Barat.

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyurati KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan Proses Verifikasi Syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan **(Bukti PK - 16)**.

B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara;

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan Pengawasan mengenai persiapan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (**Bukti PK - 17**). ✓

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Hormat Kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua.



ERMAN WADISON

Anggota




YANI RAHMASARI

Anggota



ARIESKI ELFANDI

Anggota



NURMAIDI

Anggota



SYAFRIJAL CHAN



KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NOMOR PERKARA : 64/PHP.BUP-XIX/2021

BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT